



Navigasi Privasi di Era Digital: Peran Kesadaran Pengguna dalam Mitigasi Kebocoran Informasi di Media Sosial

Zahra Azkiya^{1*}, Evy Nurmiati²

^{1,2} Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zahra.azkiya24@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract. *The rapid digitalization in Indonesia, reaching 180 million active social media users, has not been accompanied by adequate security system resilience, thereby triggering massive data breach risks. This study aims to analyze the privacy navigation mechanisms of the digital society as an instrument for mitigating information leaks. The method used is descriptive qualitative with a literature study (library research) approach, which examines primary and secondary literature related to regulations, digital behavior, and user psychological factors. The research findings indicate that privacy navigation in the digital era has not operated optimally due to the dominance of social existence needs, which triggers the privacy paradox phenomenon. Although users possess knowledge regarding cyber risks, the desire for social validation through self-disclosure often overrides technical protection logic. The practice of using secondary accounts (second accounts) was found to be a form of manual navigation, yet its effectiveness remains dependent on individual digital literacy. The implications of this research emphasize that mitigating information leaks requires the integration of critical user awareness, platform governance transparency, and consistent law enforcement through the PDP Law. Digital awareness must transform into reflexive protective behavior to maintain informational sovereignty in cyberspace.*

Keywords: *Digital Literacy; Information Leaks; Privacy Navigation; Privacy Paradox; Social Media.*

Abstrak. Pesatnya digitalisasi di Indonesia yang mencapai 180 juta pengguna aktif media sosial belum diiringi dengan ketahanan sistem keamanan yang memadai, sehingga memicu risiko kebocoran data yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme navigasi privasi oleh masyarakat digital sebagai instrumen mitigasi kebocoran informasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang membedah literatur primer dan sekunder terkait regulasi, perilaku digital, dan faktor psikologis pengguna. Temuan penelitian menunjukkan bahwa navigasi privasi di era digital belum berjalan optimal akibat dominasi kebutuhan eksistensi sosial yang memicu fenomena *privacy paradox*. Meskipun pengguna memiliki pengetahuan mengenai risiko siber, hasrat akan validasi sosial melalui keterbukaan diri (*self-disclosure*) sering kali mengabaikan nalar proteksi teknis. Praktik penggunaan akun sekunder (*second account*) ditemukan sebagai bentuk navigasi manual, namun efektivitasnya tetap bergantung pada literasi digital individu. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa mitigasi kebocoran informasi memerlukan integrasi antara kesadaran kritis pengguna, transparansi tata kelola platform, dan penegakan hukum melalui UU PDP secara konsisten. Kesadaran digital harus bertransformasi menjadi perilaku protektif yang reflektif guna menjaga kedaulatan informasi di ruang siber.

Kata kunci: Kebocoran Informasi; Literasi Digital; Media Sosial; Navigasi Privasi; Privacy Paradox.

1. LATAR BELAKANG

Di era digital, media sosial telah bertransformasi menjadi infrastruktur utama yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Laporan Digital di bulan Oktober 2025 *Global Overview Report* oleh *We Are Social* dan *Meltwater* mencatat terdapat 180 juta pengguna aktif di Indonesia atau setara 62,9% populasi, yang menciptakan ruang pertukaran data secara masif. Namun, pesatnya digitalisasi ini belum dibarengi dengan ketahanan sistem keamanan yang sepadan, terbukti dari risiko kebocoran data nasional yang menyentuh angka ratusan juta akun (Nugroho et al., 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa perlindungan

privasi bukan sekadar pilihan teknis, melainkan hak konstitusional yang memerlukan jaminan keamanan nyata di ruang siber (Mingguw, 2025; Desandri Wolla Gollu et al.2026).

Kerentanan informasi di ruang digital umumnya dipicu oleh perpaduan antara kelemahan sistem platform dan teknik manipulasi psikologis seperti phishing yang mengeksploitasi kelalaian pengguna (Lesmana & Nasution, 2025). Rendahnya pemahaman teknis mengenai mekanisme perlindungan dasar, seperti enkripsi dan pengelolaan kredensial, kian memperburuk risiko yang ada (Yel & Nasution, 2022). Dampak yang ditimbulkan pun kini telah merambah pada ancaman keamanan fisik akibat kecerobohan pengguna dalam menyebarkan informasi lokasi sensitif di ruang publik (Bunga et al., 2022; Eka Indah Wahyuni et al. 2025).

Meskipun ancaman tersebut nyata, terdapat kontradiksi perilaku yang dikenal sebagai *privacy paradox*, di mana pengguna menyadari risiko privasi namun enggan melakukan langkah proteksi secara konsisten (Hastuti et al., 2024). Fenomena ini tercermin kuat pada kelompok pengguna aktif seperti mahasiswa, yang sering kali mengorbankan privasi demi mendapatkan validasi sosial dan dukungan emosional melalui keterbukaan diri (*self-disclosure*) (Nopriadi, 2025; Restu & Triyono, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dorongan psikologis untuk eksistensi digital sering kali mengalahkan nalar kewaspadaan terhadap risiko keamanan jangka panjang.

Secara regulasi, efektivitas UU PDP masih menghadapi tantangan besar terkait pengawasan institusional di lapangan (Rinjani & Firmansyah, 2025). Keterbatasan perlindungan negara tersebut menuntut masyarakat untuk mampu melakukan mitigasi mandiri melalui navigasi privasi yang proaktif. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian bertujuan menganalisis mekanisme navigasi privasi oleh masyarakat digital guna memitigasi risiko kebocoran informasi. Dengan menjadikan perilaku kelompok pengguna aktif sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan model mitigasi yang aplikatif bagi pengguna media sosial secara kolektif.(Enno Padlin et al.(2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Privasi digital dalam ekosistem media sosial didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengontrol kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi pribadi mereka dikomunikasikan kepada pihak lain. Hal ini mencakup aspek kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data di ruang siber (Mingguw, 2025) Namun, tantangan utama privasi saat ini terletak pada sifat platform yang secara inheren mendorong keterbukaan, sehingga menciptakan risiko kebocoran data masif akibat celah

sistem maupun kelalaian pengguna (Yel & Nasution, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai keamanan informasi bukan sekadar konsep perlindungan akses, melainkan sebuah instrumen krusial bagi individu untuk menutupi kerentanan sistemik yang tidak dapat dihindari sepenuhnya dalam interaksi digital.

Sejalan dengan urgensi perlindungan tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai desain regulatif di Indonesia untuk menjamin kedaulatan subjek data atas informasi pribadinya (Rinjani & Firmansyah, 2025). Meskipun regulasi ini menetapkan kewajiban ketat bagi penyelenggara sistem, implementasinya sering kali terkendala oleh mekanisme pengawasan yang belum mampu menjangkau kompleksitas pelanggaran di berbagai platform (Ramadhan & Aisyah Nuraini, 2025). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum formal memiliki batasan dalam memberikan perlindungan mutlak. Dengan demikian, regulasi ini perlu diposisikan bukan sebagai satu-satunya penjamin keamanan, melainkan sebagai payung hukum yang menuntut kesadaran pengguna sebagai garda terdepan dalam navigasi privasi secara mandiri.

Munculnya hambatan dalam perlindungan data juga sangat dipengaruhi oleh fenomena *privacy paradox*, di mana terdapat ketidakkonsistenan antara kekhawatiran privasi dengan tindakan proteksi nyata. Banyak pengguna secara kognitif memahami risiko kebocoran informasi, namun tetap melakukan pertukaran data sensitif demi kenyamanan interaksi (Hastuti et al., 2024). Temuan ini membuktikan bahwa perilaku keamanan digital tidak hanya bersifat rasional-teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor situasional dan lingkungan digital yang memanjakan pengguna (Krisna et al., 2024). Hal ini memberikan makna bahwa pengetahuan mengenai risiko tidak secara otomatis menghasilkan perilaku aman; terdapat bias psikologis yang membuat pengguna cenderung mengabaikan proteksi demi keuntungan sosial jangka pendek (Andriana Kumala Dewi et al. 2025).

Faktor psikologis tersebut berkaitan erat dengan keterbukaan diri (*self-disclosure*), di mana individu secara sukarela membagikan informasi pribadi untuk membangun relasi atau mendapatkan validasi sosial. Pengguna media sosial sering kali melakukan pengungkapan berlebihan (*oversharing*) demi mendapatkan dukungan emosional atau "kelegaan" di dunia daring (Restu & Triyono, 2025). Salah satu manifestasi dari teori ini adalah praktik penggunaan akun sekunder (*second account*), yang mencerminkan upaya pengguna untuk melakukan navigasi antara kebutuhan akan eksistensi dan keinginan mempertahankan ruang privat (Bunga et al., 2022). Dinamika ini menunjukkan bahwa keputusan navigasi privasi sangat dipengaruhi oleh motif internal pengguna, yang sering kali bersifat subjektif dan mampu mengaburkan kewaspadaan terhadap ancaman keamanan yang nyata.

Sebagai solusi atas kompleksitas perilaku tersebut, literasi digital hadir sebagai kompetensi kritis yang melampaui sekadar kecakapan teknis. Literasi ini mencakup kemampuan mengevaluasi konsekuensi hukum dan sosial dari setiap jejak digital yang ditinggalkan pengguna (Nopriadi, 2025). Dalam konteks mitigasi, literasi digital berfungsi sebagai navigator moral dan teknis yang membimbing individu untuk melakukan perlindungan mandiri melalui pengaturan privasi selektif (Harry Zulkifli, 2026). Dengan demikian, literasi digital menjadi variabel kunci yang menentukan efektivitas navigasi privasi; tanpa kemampuan literasi yang kritis, kesadaran akan risiko hanya akan menjadi pengetahuan pasif yang gagal memitigasi ancaman kebocoran informasi secara nyata.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) untuk membedah dinamika navigasi privasi pada masyarakat digital. Fokus kajian diarahkan pada pola perilaku pengguna aktif sebagai unit analisis utama guna memahami manifestasi privacy paradox dalam realitas siber saat ini. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis pada basis data jurnal ilmiah dan laporan riset otoritatif, seperti laporan Digital bulan Oktober 2025 Global Overview Report, dengan menggunakan kata kunci yang relevan terhadap keamanan informasi dan perilaku digital. Kriteria pemilihan literatur diutamakan pada sumber primer seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) serta artikel ilmiah dengan keterbaruan dalam lima tahun terakhir untuk menjamin akurasi dan relevansi analisis terhadap ancaman siber yang bersifat dinamis.

Teknik analisis data diterapkan melalui model interaktif yang meliputi tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis literatur yang dikaji. Hal ini dilakukan untuk menilai keterkaitan logis antara pola kebocoran data, faktor psikologis self-disclosure, dan efektivitas regulasi yang ada. Penggunaan model ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan temuan, tetapi juga menarik makna mendalam mengenai peran kesadaran individu dalam ekosistem digital. Untuk menjamin keabsahan hasil, dilakukan triangulasi sumber dengan mengomparasikan perspektif hukum, teknis teknologi informasi, dan psikologi perilaku. Pendekatan multidisipliner ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki objektivitas tinggi dalam merumuskan strategi navigasi privasi sebagai instrumen mitigasi risiko yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap kondisi keamanan digital di Indonesia saat ini menunjukkan fase yang krusial, di mana pertumbuhan jumlah pengguna tidak berbanding lurus dengan ketahanan proteksi data. Statistik kebocoran ratusan juta akun menjadi indikasi nyata adanya celah sistemik yang dieksploitasi melalui serangan siber maupun manipulasi psikologis (Nugroho et al., 2024). Fenomena ini tercermin kuat pada pola interaksi kelompok pengguna aktif, yang intensitas aktivitas daringnya menempatkan mereka sebagai target utama praktik phishing akibat rendahnya kewaspadaan dalam menjaga kredensial pribadi (Lesmana & Nasution, 2025; Nopriadi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa risiko informasi kini lebih banyak dipicu oleh kerentanan pada titik interaksi pengguna dibandingkan sekadar kegagalan teknis pada peladen (server). Risiko tersebut semakin nyata pada platform berbasis visual seperti Instagram dan TikTok, di mana keterbukaan informasi sering kali berujung pada tindakan doxing. Tanpa mekanisme perlindungan dasar, setiap jejak digital yang ditinggalkan berpotensi memicu ancaman fisik di dunia nyata (Bunga et al., 2022; Subroto et al., 2026). Dengan demikian, tantangan privasi saat ini merupakan persoalan kolektif yang mengharuskan adanya keseimbangan antara fungsionalitas platform dan kedaulatan data individu.

Secara konstitusional, perlindungan data pribadi sebenarnya telah diperkuat melalui UU PDP sebagai instrumen hukum yang memberikan kedaulatan kepada subjek data (Mingguw, 2025). Namun, dalam tahap implementasi, terlihat adanya jarak yang cukup lebar antara aturan di atas kertas dengan praktik di lapangan. Mekanisme pengawasan yang belum menjangkau kompleksitas pelanggaran di media sosial menyebabkan penyelenggara sistem elektronik masih memiliki ruang longgar dalam mengelola data pribadi tanpa pengawasan ketat (Rinjani & Firmansyah, 2025). Keterbatasan penegakan hukum ini memberikan implikasi bahwa instrumen legal saja tidak cukup untuk menjamin keamanan tanpa adanya tindakan responsif dari pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi untuk mendorong platform agar lebih transparan, sekaligus memposisikan navigasi privasi mandiri sebagai langkah mitigasi yang tak terelakkan guna menutupi celah antara regulasi dan realitas keamanan di ekosistem digital (Pratiwi & Nasution, 2023; Ramadhan & Aisyah Nuraini, 2025).

Kesenjangan antara regulasi dan praktik juga diperparah oleh fenomena privacy paradox, di mana kekhawatiran terhadap privasi tidak tercermin dalam tindakan proteksi akun. Data menunjukkan bahwa meskipun mayoritas individu memahami risiko kebocoran, hanya sebagian kecil yang secara disiplin melakukan pembaruan pada pengaturan privasi mereka (Hastuti et al., 2024; Krisna et al., 2024). Rendahnya tindakan preventif ini mengindikasikan bahwa kenyamanan interaksi sosial sering kali dianggap lebih berharga dibandingkan

perlindungan data pribadi. Ditinjau dari sisi psikologis, hasrat untuk mendapatkan validasi mendorong pengguna melakukan keterbukaan diri (self-disclosure) yang melampaui batas kewajaran. Praktik penggunaan akun sekunder (second account) merupakan model navigasi unik, pengguna berupaya menciptakan ruang privat, namun di sisi lain tetap terpapar risiko oversharing demi mencari kelegaan perasaan (Restu & Triyono, 2025). Temuan ini membuktikan bahwa faktor internal pengguna memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan keberhasilan mitigasi informasi dibandingkan dengan fitur keamanan bawaan platform itu sendiri.

Sebagai strategi mitigasi utama, navigasi privasi mandiri harus diposisikan sebagai instrumen untuk meniyasati ancaman kebocoran data. Navigasi ini mencakup penguatan literasi digital yang berfokus pada kemampuan kritis untuk mengevaluasi konsekuensi dari setiap jejak digital (Nopriadi, 2025). Pengguna yang mampu melakukan navigasi secara sadar akan cenderung melakukan kontrol manual terhadap izin aplikasi dan membatasi penyebaran informasi lokasi sensitif guna memitigasi risiko di masa depan (Harry Zulkifli, 2026). Keberhasilan mitigasi ini pada akhirnya bergantung pada kemampuan kolektif pengguna dalam melakukan navigasi yang cerdas, yakni menyeimbangkan antara kebutuhan eksistensi digital dan perlindungan identitas diri. Dengan menjadikan navigasi privasi sebagai bagian integral dari kompetensi digital, akan tercipta ekosistem media sosial yang transparan, bertanggung jawab, dan aman bagi seluruh penggunanya (Aisyah et al., 2024; Qadri Tanjung et al., 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa navigasi privasi di era digital belum berjalan secara optimal akibat dominasi kebutuhan eksistensi sosial yang secara sistematis mengabaikan logika keamanan data pribadi. Fenomena privacy paradox membuktikan bahwa tingginya pengetahuan risiko tidak secara otomatis menjamin proteksi mandiri, karena faktor psikologis berupa hasrat akan validasi sering kali mengaburkan kewaspadaan teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa mitigasi kebocoran informasi tidak dapat bertumpu pada satu aspek saja, melainkan membutuhkan integrasi antara navigasi mandiri pengguna yang kritis, transparansi tata kelola data oleh platform, serta penegakan regulasi UU PDP yang konsisten. Dengan demikian, kedaulatan informasi individu hanya dapat terwujud apabila kesadaran digital telah bertransformasi dari sekadar pengetahuan menjadi perilaku protektif yang reflektif.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan bagi pengguna media sosial untuk melakukan navigasi proaktif melalui audit keamanan berkala, seperti pengetatan filter audiens dan peninjauan izin aplikasi pihak ketiga secara selektif. Pemerintah dan pengelola platform

diharapkan bersinergi tidak hanya dalam menyediakan fitur keamanan yang intuitif, tetapi juga dalam menggalakkan edukasi literasi digital yang menasar aspek etika dan perilaku. Mengingat penelitian ini berbasis studi literatur dengan fokus pada unit analisis kelompok pengguna aktif, diharapkan penelitian mendatang dapat melakukan pengujian empiris dengan cakupan demografis yang lebih luas. Hal ini penting untuk memperoleh generalisasi yang lebih komprehensif mengenai dinamika mitigasi informasi dan pola navigasi privasi di berbagai lapisan masyarakat digital Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, A. P., Aprilia, A., Andini, P., Syahida, S., Azzahra, S. M., & Supiyandi. (2024). Perlindungan Data Pribadi dan Etika Media Sosial di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 28235–28240.
- Bunga, D., Dewi, C. I. D. L., & Dewi, K. A. P. (2022). Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku Oversharing di Media Sosial 1*. *Sevanam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.25078/sevanam.v1i1.9>
- Harry Zulkifli. (2026). Hubungan Antara Kesadaran Privasi dan Perilaku Aman Mahasiswa di Media Sosial. *Modem : Jurnal Informatika Dan Sains Teknologi.*, 4(1), 58–64. <https://doi.org/10.62951/modem.v4i1.742>
- Hastuti, P. T., Fitriandra, B., & Lestari, S. (2024). Kesadaran dan Perlindungan Privasi dalam Penggunaan Media Sosial. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis (SENATIB)*, 518–523.
- Krisna, Y. A. S. S., Aditama, M. H., Alvianita, V., & Rakhmawati, N. A. (2024). Pengaruh Oversharing Di Media Sosial Terhadap Privasi Data Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember. *Etika Teknologi Informasi*, 1(1), 1–8.
- Lesmana, R., & Nasution, M. I. P. (2025). Kebocoran Data di Media Sosial: Analisis Pola dan Strategi Pencegahannya. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(10), 123–128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15388529>
- Mingguw, N. T. (2025). Hak Privasi Era Digital: Konstitusi, Legislasi, Tantangan dan Hambatannya dalam Realitas Media Elektronik di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 109–121. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.624>
- Nopriadi. (2025). Menjaga Privasi Digital: Studi Tentang Kesadaran Mahasiswa dalam Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial Nopriadi Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta, Indonesia. *Polygon : Jurnal Ilmu Komputer Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 3(3), 42–52. <https://doi.org/10.62383/polygon.v3i3.297>
- Nugroho, F. N. P., Listanto, M. F., Amelia, N., & Annisa, S. (2024). Analisis Kebocoran Data Pribadi Dalam Media Sosial. *Fibonacci: Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Keuangan*, 1(2), 3063–9387. <https://doi.org/10.63217/fibonacci.v1i2.70>
- Pratiwi, S. D., & Nasution, M. I. P. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Data Privasi Pada Media Sosial Di Indonesia. *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 35–41. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i2.327>

- Qadri Tanjung, A., Suciptaningsih, O. A., & Asikin, D. N. (2024). Urgensi Etika dalam Literasi Digital di Era Globalisasi. *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1), 34–41. <https://doi.org/10.24176/wasis.v5i1.11566>
- Ramadhan, F. A., & Aisyah Nuraini, S. (2025). Privasi Data dan Perlindungan Hak Warga Negara dalam Praktik Media Sosial di Indonesia: Pendekatan Sosio-Legal. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i1.434>
- Restu, E. E., & Triyono, A. (2025). Motif Oversharing Sebagai Bentuk Self-Disclosure Pada Second Account Instagram Di Kalangan Generasi Z. *EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5(4), 1236–1242. <https://doi.org/10.53682/070a1t21>
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>
- Subroto, D. E., Rahardian, R. L., Ventayen, C. O., Saputra, A. E., & Cahyono, B. (2026). Analisis Keamanan Privasi pada Media Sosial: Studi Kasus Penggunaan Data Pribadi di Facebook dan Instagram. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 1673–1689. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6347>
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. M. (2022). Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial. *JIK*, 6(1).
- Desandri Wolla Gollu, Yulius Nahak Tetik, & Karolus Wulla Rato. (2026). Analisis Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Pasca Digitalisasi Tanda Tangan Elektronik dengan Metode Importance Performance Analysis. *Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 4(2), 53–65. <https://doi.org/10.61132/mercurius.v4i2.1547>
- Andriana Kumala Dewi1, Cindy Yusliani, Caitlyn Natasha Horyono, & Kiswa Anggreany. (2025). Peningkatan Kesadaran Fertilitas bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bakunase dan Puskesmas Sikumana, Kupang, NTT, Indonesia. *Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 92–104. <https://doi.org/10.61132/bumi.v3i1.733>
- Enno Padlin, Irine Kartika Febrianti, Perawati Perawati, & Yudi Irwansi. (2025). Rancang Bangun Alat Deteksi Kebocoran Gas LPG Berbasis ESP8266 dengan Notifikasi Telegram. *Uranus: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Sains Dan Informatika*, 3(3), 45–53. <https://doi.org/10.61132/uranus.v3i3.1064>
- Eka Indah Wahyuni, Fatimah Muthmainnah, Bintang Permana, & Tulas Novalima. (2025). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pendidikan. *Uranus: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Sains Dan Informatika*, 3(2), 65–76. <https://doi.org/10.61132/uranus.v3i2.802>